

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor: 184/G/2018/PTUN.SBY.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus da
menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acar
pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan di bawah ini dalam sengket
antara :
ANTON RADIUMANTO SANTOSO, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaa
Wirawasta, bertempat tinggal di KP. Cibeureum RT. 002 RW
001 Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bogor dalam hal ir
memberikan kuasa kepada :
1. SOETANTO HADI SUSENO, S.H.
2. DJOKO SLAMET RIYADI, S.H.
3. ERA DESTRIANA, S.H.
Semuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Par
Advokat, beralamat di Komplek Graha Indah Blok A-1 Jala
Gayung Kebonsari 46 Surabaya, berdasarkan Surat Kuas
Khusus Tanggal 24 Oktober 2018, selanjutnya disebut sebaga
<u>PENGGUGAT</u> ;
Molowan

Melawan:

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA SURABAYA II, dalam hal ini memberikan

kuasa khusus kepada:

- 1. TEGUH SUNARIYO, S.H., M.Si.
- 2. SUHARDONO, S.H., M.H.
- 3. DUDUT MARIJONI.
- 4. BAMBANG AGUS SUJATMIKO

Putusan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman 1 dari 63 halaman





putusan.mahkamahagung.go.id

DAN:

PEMERINTAH KOTA SURABAYA, Tempat kedudukan : Jl. Taman Surya No. 1

Surabaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada :

1. Nama : YAYUK EKO AGUSTIN W., S.H., M.H.

NIP : 19620827 198903 2 008

Jabatan : Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah

Kota Surabaya

2. Nama : M.T. EKAWATI RAHAYU., S.H., M.H.

NIP : 19730504 199602 2 001

Jabatan : Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan

Tanah Kota Surabaya

3. Nama : IRA TURSILOWATI, S.H., M.H.

NIP : 19691017 199303 2 006

Jabatan : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah

Kota Surabaya

4. Nama : R.M. DARMADI DEWANTO, S.H., M.H.

NIP : 19660518 199503 1 002

Jabatan : Kepala Bidang Pengendalian pada Dinas

Pengelolaan Bangunan dan Tanah Kota

Surabaya

5. Nama : THEDDY HASIHOLAN, S.H.

NIP : 19611118 198903 1 007

Putusan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman2 dari 63halaman





putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Sengketa Tanah

pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan

Tanah Kota Surabaya

6. Nama : DINA ANGGRAENI, S.H.

NIP : 19820802 200604 2 027

Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Sengketa

Bangunan dan Tanah Kota Surabaya

7. Nama : IGNATIUS HOTLAN H., S.H.

NIP : 19810929 200604 2 027

Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum pada Bagian

Hukum Sekretariat Daerah Kota Surabaya

8. Nama : YUDHISTIRA, S.H.

NIP : 19730419 201001 1 001

Jabatan : Staf pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan

Tanah Kota Surabaya

9. Nama : YOHANES FRANKLIN, S.H.

NIP : 19850218 201001 1 008

Jabatan : Staf pada Dinas Pengelolaan Bangunan dan

Tanah Kota Surabaya

10. Nama : AHMAD RIZAL S., S.H.

NIP : 19761117 200112 1 002

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota

Surabaya

11. Nama : DJOENEDIE DODIEK S., S.H.

NIP : 19820604 200902 1 005

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota

Surabaya

Putusan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman3 dari 63halaman





putusan.mahkamahagung.go.id

12. Nama : BAGUS TIRTA PRAWIRA, S.H.

NIP : 19850325 201001 1 001

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota

Surabaya

13. Nama : MOHAMMAD FAJAR FANANI, S.H.

NIP : 19890315 201402 1 001

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota

Surabaya

14. Nama : R. ASEP SANNA SUMANLAGA, S.H.

NIP : 19830910 201001 1 017

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota

Surabaya

15. Nama : RATIH PUSPITORINI, S.H., M.Kn.

NIP : 19620827 198903 2 008

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota

Surabaya

16. Nama : VITRIA FARISH MAYASARI, S.H.

NIP : 19620827 198903 2 008

Jabatan : Staf Sub Bagian Bantuan Hukum pada

Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota

Surabaya

17. Nama : M. TEGUH DARMAWAN, S.H., M.H.

NIP : 19750531 200003 1 002

Jabatan : Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya selaku

Jaksa Pengacara Negara

Putusan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman4 dari 63halaman





putusan.mahkamahagung.go.id

18. Nama : ARJUNA MEGHANADA W., S.H., M.H.

NIP : 19750214 199403 1 001

Jabatan : Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha

Negara pada Kejaksaan Negeri Surabaya

19. Nama : DIAJENG KUSUMANINGRUM, S.H., M.H.

NIP : 19861001 200812 1 003

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan

Negeri Surabaya

20. Nama : IMAM HIDAYAT, S.H.

NIP : 19850614 200812 1 003

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan

Negeri Surabaya

21. Nama : YUSHAR, S.H.

NIP : 19870209 200912 1 002

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan

Negeri Surabaya

22. Nama : SIDHARTA P. REVIENDA PUTRA, S.H.M.H.

NIP : 19780307 200501 1 005

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan

Negeri Surabaya

23. Nama : HANAFI RACHMAN, S.H., M.H.

NIP : 19791106 200501 1 005

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan

Negeri Surabaya

24. Nama : GALIH DEWANTY, S.H., M.Hum.

NIP : 19800124 200501 2 006

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan

Negeri Surabaya

25. Nama : PALUPI SULISTYANINGRUM, S.H., M.H.

Putusan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman5 dari 63halaman





putusan.mahkamahagung.go.id

NIP : 19810607 200603 2 001

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan

Negeri Surabaya

26. Nama : TEDDY ISADIANSYAH, S.H., M.H.

NIP : 19850101 200812 1 001

Jabatan : Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan

Negeri Surabaya

27. Nama : SETIJO BUESONO, S.H., M.H.

Pekerjaan: Advokat

28. Nama : M. SJAMSUL ARIFIN, S.H.

Pekerjaan: Advokat

29. Nama : WINDIYANTO YUDHO W., S.H.

Pekerjaan: Advokat

30. Nama : SAIFUL BAHRI, S.H.

Pekerjaan: Advokat

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan :
Para Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Surabaya,
Para Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri
Surabaya dan Para Advokat di SETIJO BOESONO, S.H., M.H.
& Associates beralamat di Kompleks Perkantoran Graha Asri
Blok RK 1 Jalan Raya Ngagel 179-183 Surabaya berdasarkan
Surat Kuasa Nomor : 800/366/436.1.2/2018 Tanggal 9 Januari
2019, Surat Kuasa Nomor : 800/694/436.1.2/2018 Tanggal 18
Januari 2019dan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SK–
04/O.5.10/Gs/01/2019 Tanggal 28 Januari 2019 dan Surat
Kuasa Nomor: 800/696/436.1.2/2018 Tanggal 16 Januari
2019, selanjutnyadisebutsebagai

...... <u>TERGUGAT II INTERVENSI</u>;

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut ; ------

Putusan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman6 dari 63halaman



putusan.mahkamahagung.go.id Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor :184/PEN-MH/2018/PTUN.SBY. tertanggal26Nopember 2018
tentang susunan Majelis Hakim ;
Telah membaca Penetapan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya
Nomor: 184/PEN-PPJS/2018/PTUN.SBY. tertanggal26Nopember 2018 tentang
susunan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;
Telah Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
184/PEN.PP/2018/PTUN.SBY. tertanggal 5 Desember 2018 tentang Penetapan
Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ;
Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :184/PEN-
HS/2018/PTUN.SBY.tertanggal19 Desember 2018 tentang Hari dan Tanggal
Persidangan;
Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Surabaya Nomor: 184/PEN-MH/2018/PTUN.SBY. tertanggal 11Desember 2018
tentang penggantiansusunan Hakim Anggota I ;
Telah membaca PutusanSela Nomor: 184/G/2018/PTUN.SBY tertanggal
16Januari 2019 tentang Sikap Majelis atas masuknya Pihak Tergugat II Intervensi;
Telah membaca Berkas perkara Nomor :184/G/2018/PTUN.SBY. beserta
seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari para pihak dan membaca
berkas-berkas dari para pihak ;
TENTANG DUDUK SENGKETA:
Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tertanggal 19
Nopember 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surahaya pada tanggal 19 Nopember 2018 dengan Penister Perkara Nomer:
Surabaya pada tanggal 19 Nopember2018 dengan Register Perkara Nomor :

Putusan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman 7 dari 63 halaman





putusan.mahkamahagung.go.id

184/G/2018/PTUN.SBY. setelah melalui proses pemeriksaan persiapan surat gugatan tersebut telah diperbaiki dan diterima oleh Majelis Hakim pada tanggal 19 Desember 2018 dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut : -------

OBJEK SENGKETA I.

Sertifikat Hak Pakai No. 23 / Kelurahan Keputih, tanggal terbit 13 Oktober 2005, Surat Ukur tanggal 2 Nopember 2004, no. 1239/Keputih/2004, luas 22.050 m2 atas nama Pemerintah Kota Surabaya; ------

KEWENANGAN

Bahwa objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal (1) angka 7 dan angka 9 Undang – Undang Nomor. 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang – Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 UU No. 30 Tahun 2014 tentang Adminitrasi Pemerintahan ;-----Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat Konkrit, Individual dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata; -----Bersifat Konkrit artinya bahwa keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat tidak abstrak, tetapi berwujud dan dapat ditentukan bentuknya yaitu berupa Sertifikat Hak Pakai No. 23 / Kelurahan Keputih, tanggal terbit 13 Oktober 2005, Surat Ukur tanggal 2 Nopember 2004, no. 1239/Keputih/2004, luas 22.050 m2 atas nama Pemerintah Kota Surabaya ; ------Bersifat Individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa ini tidak ditujukan untuk umum tetapi atas nama Pemerintah Kota Surabaya ; ------

Putusan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman8 dari 63halaman





putusan.mahkamahagung.go.id

III.KEPENTINGAN PENGGUGAT

- Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak dikelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya (dahulu Kotamadya Surabaya) sebagaimana tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Nomor. 245/Kelurahan Keputih, tanggal 12 Juni 1985, Gambar Situasi Nomor. 4630 Tahun 1985, tanggal 31 Mei 1985, luas 49.900 M2 a/n. SUMAIYA;

 Bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor. 27/2007, tanggal 28 Nopember 2007 yang dibuat di hadapan Notaris / Putusan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman9 dari 63halaman





putusan.mahkamahagung.go.id

- 5. Bahwa Kemudian Penggugat sangat terkejut setelah menerima Surat Tergugat Nomor. 1888/200.35.80/IX/2018, tanggal 10 September 2018, ditujukan kepada Penggugat dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 13 September 2018, didalam suratnya Tergugat menerangkan yang pada intinya bahwa setelah dilakukan Ploting terhadap bidang tanah dimaksud, ternyata diatasnya telah terbit Sertifikat Hak Pakai No. 23 / Kelurahan Keputih, tanggal terbit 13 Oktober 2005, Surat Ukur tanggal 2 Nopember 2004, no. 1239/Keputih/2004, luas 22.050 m2 atas nama Pemerintah Kota Surabaya;

Putusan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman 10 dari 63 halaman

Disclaimer





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

IV. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN.

- 3. Bahwa Penggugat mengetahui informasi tentang objek sengketa ini setelah Penggugat menerima Surat dari Tergugat Nomor. 1888/200.35.80/IX/2018 tanggal 10 September 2018, yang diterima oleh Penggugat pada tanggal 13 September 2018, kemudian gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 19 Nopember 2018.

Putusan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman 11 dari 63 halaman





putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian pengajuan gugatan ini belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana dimaksud oleh pasal 55 Undang – Undang Nomor. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;------

V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN

- Bahwa kemudian Penggugat pada tanggal 10 Agustus 2018 mengajukan permohonan proses balik nama kepada Tergugat, Tergugat menjawab dengan Suratnya Nomor. 1888/200.35.80/IX/2018, tanggal 10 September Putusan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman12 dari 63halaman





putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dan diterima oleh Penggugat pada tanggal 13 September 2018, yang mana didalam suratnya Tergugat menerangkan yang pada intinya bahwa setelah dilakukan Ploting terhadap bidang tanah dimaksud, ternyata diatasnya telah terbit Sertifikat Hak Pakai No. 23 / Kelurahan Keputih, tanggal terbit 13 Oktober 2005, Surat Ukur tanggal 2 Nopember 2004, no. 1239/Keputih/2004, luas 22.050 m2 atas nama Pemerintah Kota Surabaya ;-

- Bahwa tanah Penggugat yang tercantum dalam Sertipikat Hak Milik Nomor.
 245/ Kelurahan Keputih berasal dari bekas Hak Yasan petok Nomor. 745,
 persil Nomor. 94 Klas II dt, berdasarkan Surat Keterangan Kepala Desa
 Keputih tanggal 21 Juni 1979 Nomor. 63/III/skl/1979 peta KMS kotak C;------
- 6. Bahwa sesuai bunyi pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor. 24

 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah menentukan ;------
 - (1). Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi;
 - a. Pengumpulan dan pengolahan data fisik;
 - b. Pembuktian hak dan pembukuannya;
 - c. Penerbitan Sertipikat;
 - d. Penyajian data fisik dan data Yuridis ;
 - e. Penyimpanan daftar umum dan dokumen ;
- 7. Bahwa selanjutnya sesuai bunyi dalam pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 ditentukan :-----
 - 1) Untuk keperluan pengumpulan dan pengolahan data fisik dilakukan kegiatan pengukuran dan pemetaan ;
 - Kegiatan pengukuran dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat
 (1) meliputi :
 - a. Pembuatan peta dasar pendaftaran ;
 - b. Penetapan batas bidang bidang tanah ;
 - Pengukuran dan pemetaan bidang bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran;
 - d. Pembuatan daftar tanah ;

Putusan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman 13 dari 63 halaman





putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Pembuatan surat ukur ;
- - Kolom (g) penunjuk bekas yasan petok Nomor. 745 persil Nomor. 94
 Klas II dt. Surat Keterangan Kepala Desa Keputih tanggal 21 Juni 1979
 Nomor. 63/III/SKL/1979 peta KMS kotak C ;
 - Kolom (h) pembukuan tanggal 11 Juni 1985;
 - Kolom (i) penerbitan sertipikat tanggal 12 Juni 1985;
- Bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor. 245/Kelurahan Keputih, tanggal 12 Juni 1985, Gambar Situasi Nomor. 4630/1985, tanggal 31 Mei 1985 luas 49.900 M2 an. SUMAIYA yang saat ini menjadi milik Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor. 27 / 2007, tanggal 28Nopember 2007 tidak pernah dibatalkan sehingga secara hukum masih tetap berlaku secara sah;--------
- 11. Bahwa merujuk pada ketentuan pasal 12 ayat (1) Jo Pasal 14 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana dikutip pada nomor6 dan 7 diatas dan dikaitkan dengan dalil Penggugat pada Nomor 8,9 dan 10 diatas dapat disimpulkan bahwa dalam Putusan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman 14 dari 63 halaman

Disclaime





putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan objek sengketa, Tergugat tidak melakukan pengumpulan pengolahan data fisik dengan teliti dan benar khususnya kegiatan pengukuran dan pemetaan yang meliputi ;------

- a. Pembuatan peta dasar pendaftaran ;
- b. Penetapan batas bidang tanah ;
- c. Pengukuran dan pemetaan bidang bidang tanah dan pembuatan peta pendaftaran ;
- d. Pembuatan daftar tanah ;
- e. Pembuatan surat ukur ;

Putusan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman 15 dari 63 halaman





putusan.mahkamahagung.go.id

a. Asas Kecermatan.

b. Asas Kepastian Hukum.

Bahwa selain itu tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa diatas tanah yang sebelumnya telah diterbitkan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor. 245/Kelurahan Keputih a/n. SUMAIYA juga bertentangan dengan asas Kepastian Hukum, dimana seharusnya Tergugat sebelum menerbitkan objek sengketa terlebih dahulu membatalkan dan / atau mencabut sertipikat Hak Milik Nomor. 245/ Kelurahan Keputih yang telah terbit terlebih dahulu pada tanggal 12 Juni 1985, Gambar Situasi Nomor. 4630/1985 tanggal 31 Mei 1985, Luas 49.900 M2 a/n. SUMAIYA yang saat ini menjadi milik Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor. 27/2007, tanggal 28 Nopember 2007 yang Putusan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman 16 dari 63halaman





putusan.mahkamahagung.go.id

PETITUM

- 1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;------
- Menyatakan batal atau tidak sah Sertifikat Hak Pakai No. 23 / Kelurahan Keputih, tanggal terbit 13 Oktober 2005, Surat Ukur tanggal 2 Nopember 2004, no. 1239/Keputih/2004, luas 22.050 m2 atas nama Pemerintah Kota Surabaya;
 Putusan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman 17 dari 63halaman





putusan.mahkamahagung.go.id

 Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Sertifikat Hak Pakai No. 23 / Kelurahan Keputih, tanggal terbit 13 Oktober 2005, Surat Ukur tanggal 2 Nopember 2004, no. 1239/Keputih/2004, luas 22.050 m2 atas nama Pemerintah Kota Surabaya;

4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 9 Januari 2019 yang pada pokoknya sebagai berikut:------

A. DALAM EKSEPSI

- 2. Bahwa Gugatan Penggugat seharusnya ditujukan kepada Pengadilan Umum bukan kepada Pengadilan Tata Usaha Negara, karena merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Negeri sebab hal ini sangat erat berkaitan dengan adanya pelanggaran hak keperdataan seseorang / lembaga / yayasan / badan hukum yang menimbulkan kerugian materiil bagi seseorang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata/Burgerlijk Wetboek dan juga amat berkaitan erat dengan sengketa kepemilikan secara perdata antara Penggugat dengan pemegang yang berhak atas tanah tersebut, yang secara hukum terbukti dengan adannya kerugian kerugian Tergugat baik secara materiil dan immatriil, yang kemudian hal ini juga berkorelasi dengan kaidah-kaidah hukum yang terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung yang antara lain

adalah:-----

Putusan No.93 K/TUN/1996 Tanggal 24 Februari 1998
 Kaidah Hukum: Bahwa untuk mengetahui apakah ada kekeliruan mengenai phisik tanah sengketa dan kepemilikannya atas tanah
 Putusan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman 18 dari 63 halaman





putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa, maka hal tersebut perlu diperiksa dan ditetapkan oleh
Pengadilan Perdata, baru kemudian dapat ditetapkan apakah ada
kekeliruan dalam penerbitan Sertifikat karena didasarkan atas data
yang keliru;

- Putusan No.16 K/TUN/2000 Tanggal 28 Februari 2001
 Kaidah Hukum: Bahwa gugatan mengenai sengketa kepemilikan
 adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya;
- Putusan No.22 K/TUN/1998 Tanggal 27 Juli 2001
 Kaidah Hukum: Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata
 Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan;
- Putusan No.88 K/TUN/1993 Tanggal 7 September 1999
 Kaidah Hukum: Meskipun sengketa yang terjadi akibat dari surat keputusan pejabat, tetapi perkara tersebut menyangkut pembuktian hak milik atas tanah, maka gugatan harus diajukan terlebih dahulu ke
 Peradilan Umum karena sengketa perdata;

 Bahwa Penggugat tidak mempunya Legal Standing mengajukan gugatan, karena berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9
 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
 Putusan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman 19 dari 63 halaman





putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi" sedangkan bagian penjelasannya menjelaskan bahwa orang yang berhak menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah orang atau Badan Hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum dikeluarkannya keputusan tata usaha negara. Dalam konteks perkara ini Penggugat tidak memiliki hubungan hukum terhadap tanah obyek perkara, karena nama Penggugat tidak tercantum sebagai pemegang yang berhak atas tanah obyek perkara karena tanah obyek perkara telah diterbitkan sertipikat hak atas tanah yang baru, selain itu Penggugat juga tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Pemegang hak baik itu hubungan sewa menyewa, jual beli ataupun hibah. Oleh karena Penggugat tidak berkedudukan sebagai pemegang yang berhak dan juga tidak memiliki hubungan hukum apapun dengan Pemegang hak atas tanah dalam bentuk hubungan sewa menyewa, jual beli ataupun hibah maka Penggugat tidak mempunyai hak gugat (persona standi in judicio) terhadap tanah obyek perkara. Dengan demikian maka sudah layak dan pantas jika gugatan Penggugat patut untuk ditolak;

4. Bahwa dalam gugatan yang dibuat oleh Penggugat pertama, tidak menunjukan batas-batas Bidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik No. 245/Kelurahan Keputih yang obyek perkara dengan jelas dan benar, Penggugat hanya mendalilkan diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 27/2007 tanpa mengecek Fisik bidang tanah dari Sertipikat Hak Milik No. 245/Kelurahan Keputih, Penerbitan tanggal, 12 Juni 1985, Gambar Situasi Nomor 4630 Tahun 1985 Luas. 49.900 M2 a/n Sumaiya, dengan demikian maka sangat jelas dan terbukti bahwa gugatan Penggugat terhadap obyek

Putusan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman 20 dari 63 halaman





putusan.mahkamahagung.go.id

perkara sangatlah kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel). Sehingga dengan demikian menurut:-----

- a. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1149K /SIP/1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan : " Karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak atau batas-batas Bidang tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima ".
- b. Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.1559K /Pdt/1983 yang menyatakan : " Gugatan yang tidak menyebutkan batas obyek tanah sengketa dinyatakan obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima ".

Dengan demikian maka sudah layak dan pantas jika gugatan Penggugat patut untuk ditolak;-----

B. DALAM POKOK PERKARA

- Bahwa apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka dengan hormat disampaikan jawaban dalam pokok perkara dan Tergugat mohon segala hal yang telah diuraikan dalam eksepsi tersebut diatas sebagai terulang dan menjadi satu kesatuan dengan jawaban dalam pokok perkara ini;-------
- 2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui dalam jawaban ini;------
- 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9
 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986
 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan bahwa:-----"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi" sedangkan bagian penjelasannya menjelaskan bahwa orang yang berhak menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara adalah orang atau Badan Putusan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman21 dari 63halaman





putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Dalam gugatan yang dibuat oleh Penggugat, Penggugat tidak bisa menunjukkan dengan benar terkait batas-batas bidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik No. 245/Kelurahan Keputih yang obyek perkara dengan jelas dan benar, Penggugat hanya mendalilkan diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 27/2007 tanpa mengecek Fisik bidang tanah dari Sertipikat Hak Milik No. 245/Kelurahan Keputih, Penerbitan tanggal, 12 Juni 1985, Gambar Situasi Nomor 4630 Tahun 1985 Luas. 49.900 M2 a/n Sumaiya yang akan Penggugat beli, bagaimana mungkin orang/Badan Hukum akan melakukan transaksi Jual Beli bidang tanah yang luas tanpa melihat/mengecek apakah bidang tanah kosong atau sudah berdiri bangunan atau siapa yang menguasai fisik bidang tanah yang akan ditransaksikan, Karena hal tersebut berhubungan/berkaitan erat dengan kepentingan Penggugat yang dirugikan karena Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang No.5 Tahun 1986 jo Yurisprudensi No.41K/TUN/1994 tertanggal 10 November 1994 dan Yurisprudensi No.270K/TUN/2001 tanggal 4 Maret 2002. Lebih lanjut disebutkan pula dalam Pasal 53 Undang-

Putusan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman 22 dari 63 halaman





putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam hal ini perlu ditekankan kembali oleh Tergugat bahwa apa yang diuraikan oleh Penggugat adalah hal yang tidak berdasar dan hanya berdasar asumsi-asumsi yang disimpulkan berdasarkan pemahaman yang salah juga sesat, Pertama perlu diluruskan kembali oleh Tergugat bahwa Pada Alasan alasan diajukannya Gugatan, Penggugat hanya bertransaksi diatas kertas dihadapan Notaris/PPAT melakukan transaksi Jual Beli bidang tanah yang luas tanpa melihat/mengecek apakah bidang tanah kosong atau sudah berdiri bangunan atau siapa yang menguasai fisik bidang tanah, Kedua Penggugat tidak bisa menunjukkan dengan benar terkait batas-batas bidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik No. 245/Kelurahan Keputih yang obyek perkara dengan jelas dan benar, Penggugat hanya mendalilkan diperoleh berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 27/2007 tanpa mengecek Fisik Sertipikat Hak Milik No. 245/Kelurahan Keputih, bidang tanah dari Penerbitan tanggal, 12 Juni 1985, Gambar Situasi Nomor 4630 Tahun 1985 Luas. 49.900 M2 a/n Sumaiya, Yang perlu diketahui oleh Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini bahwa walaupun atas tanah tersebut telah timbul hak atas tanah Sertipikat Hak Pakai Nomor 23/Kel. Keputih Atas nama PEMERINTAH KOTA SURABAYA Luas : 22.050 M2, adalah merupakan kewajiban bagi pemegang hak atas tanah yang lama untuk melakukan pemeliharaan data fisik maupun data yuridis dalam sertipikat hak atas tanah di kantor pertanahan. Dalam perkara ini Penggugat secara nyata melalaikan Asas contradictoire delimitasidalam pendaftaran tanah yang meliputi Putusan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman 23 dari 63 halaman





putusan.mahkamahagung.go.id

pemeliharaan fisik bidang tanah maupun pemiliharaan data fisik dan data yuridis atas tanah obyek perkara sebagaiamana diterangkan dalam Sertipikat Hak Pakai Nomor 23/Kel. Keputih Surat Ukur tanggal, 02-11-2004 No. 1239/Keputih/2004 Luas: 22.050 M2 Terbit pada Tanggal 13-10-2005, Atas nama PEMERINTAH KOTA SURABAYA ;-----Perlu diketahui oleh Penggugat bahwa Penerbitan Sertipikat tidak dilakukan secara ajaib dan kasat mata lalu kemudian muncul Sertipikat Hak Atas Tanah yang baru tetapi harus melalui serangkaian proses sebagaimana diamanatkan dalam UU No.5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah, Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Ketentuan Pelaksanaan PP No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagaimana diubah dengan Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.8 Tahun 2012, yang diantaranya termasuk juga pengukuran bidang tanah . Dengan demikian maka jelas dan terang bahwa gugatan Penggugat hanya mengada-ada dan tidak berdasar hukum oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk ditolak;------Bahwa Tindakan Tergugat telah bersesuaian dengan Asas-Asas Umum

- Pemerintahan Yang Baik, yaitu:-----
 - Asas Kepastian Hukum

Asas ini menurut Penjelasan umum atas ketentuan Pasal 10 huruf a Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan. Sehingga dalam hal ini tindakan Tergugat tidak dapat dikualifikasikan sebagai Tindakan yang melanggar Asas Kepastian

Putusan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman 24 dari 63 halaman





putusan.mahkamahagung.go.id

b. Asas Kecermatan

Asas ini secara konkret dilakukan dengan dengan sangat terliti,cermat, jujur dengan mempertimbangkan aspek yuridis formal dan administrasi, sehingga tidak mungkin terjadi kesalahan dalam penerbitan Sertipikat hak atas tanah. Sehingga dengan demikian maka tidak ada satu pun tindakan dari Tergugat yang dapat dikualifikasikan melanggar asas kecermatan;-------

I. Dalam Eksepsi :-----

- Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;-----

II. Dalam Pokok Perkara:-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ditolak atau setidak – tidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Putusan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman 25 dari 63 halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

	Menyatakan sah Sertipikat Hak Pakai Nomor 23/Kel. Keputih
Surat U	lkur tanggal, 02-11-2004 No. 1239/Keputih/2004 Luas : 22.050
M2 Terk	pit pada Tanggal 13-10-2005, Atas nama PEMERINTAH KOTA
SURAB	SAYA;

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (et aequo et bono);-----

DALAM EKSEPSI

- Bahwa Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas seluruh dalih yang disampaikan oleh Penggugat dalam gugatannya kecuali yang diakui oleh Tergugat II Intervensi secara tegas dan tertulis dalam dalil jawaban ini;------
- OBJEK SENGKETA.

Bahwa objek sengketa yang di dalihkan oleh Penggugat dalam Perkara ini adalah Sertifikat Hak Pakai No. 23 / Kelurahan Keputih, tanggal 13 Oktober 2005, atas nama Pemerintah Kota Surabaya, dengan Surat Ukur Nomor 1239/2004, tanggal 11 Nopember 2004, seluas 22.050 m²(selanjutnya akan disebut Obyek Sengketa);------

3. KEWENANGAN ABSOLUT





putusan.mahkamahagung.go.id

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16 K / TUN / 2000 tanggal 28
 Februari 2001 yang menyatakan "bahwa gugatan menegenai sengketa kepemilikan adalah wewenang peradilan umum untuk memeriksanya";-----

Putusan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman 27 dari 63 halaman





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 22 K / TUN / 1998 tanggal 27 Juli
 2001, yang menyatakan "bahwa keputusan Tata Usaha negara yang berkaitan dengan masalah kepemilikan tidak termasuk wewenang Peradilan Tata Usaha Negara untuk memeriksa dan mengadilinya, melainkan wewenang Peradilan Umum dengan melibatkan semua pihak

yang berkepantingan";------

4. PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI LEGAL STANDING

Bahwa Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (legal standing) dalam mengajukan gugatan perkara a quo, sebab dalam gugatannya Penggugat mendalihkan sebagai berikut:------

- Bahwa Penggugat adalah pemilik sah sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Keputih Kecamatan Sukolilo dengan alas hak berupa Sertipikat Hak milik Nomor 245 / Kelurahan Keputih tanggal 12 Juni 1985 Gambar Situasi Nomor 4630 Tahun 1985 tanggal 31 Mei 1985 seluas 49.900 m2 atas nama Sumaiya;-------

Putusan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman 28 dari 63 halaman





putusan.mahkamahagung.go.id

5. GUGATAN PENGGUGAT ERROR IN OBJECTO

Bahwa gugatan Penggugat telah salah dalam menentukan obyek sengketa dalam perkara a quo. Bahwa Sertipikat yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo diterbitkan berdasarkan Keputusan Pemberian Hak, Nomor 178-530.2-35-2004, tanggal 21 Oktober 2004 sehingga Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi kompetensi Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 4 Undang-undang No. 5 tahun 1986

Putusan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman 29 dari 63 halaman





putusan.mahkamahagung.go.id


tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku;-------Berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 20 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, definisi sertipikat adalah surat tanda bukti hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf c UUPA untuk hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun dan hak tanggungan yang masing-masing sudah dibukukan dalam buku tanah yang bersangkutan;------Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara dalam penerbitan obyek sengketa adalah Keputusan Pemberian Hak, Nomor 178-530.2-35-2004, tanggal 21 Oktober 2004 sebagai dasar penerbitan Obyek Sengketa;-----Sehubungan dengan hal tersebut terbukti bahwa Penggugat telah salah dalam menentukan obyek sengketa dalam perkara a quo dan oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang mulia untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;------GUGATAN PENGGUGAT KABUR DAN TIDAK JELAS (OBSCUUR LIBEL) Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara a quo kabur dan tidak jelas

- (obscuur libel), sebab :----
 - a. Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dua kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Putusan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman 30 dari 63 halaman





putusan.mahkamahagung.go.id



Putusan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman 31 dari 63 halaman





putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam gugatannya tersebut, Penggugat tidak dapat menunjukkan batas-batas bidang tanah yang disengketakan tersebut, sehingga mengakibatkan gugatan Penggugat terhadap obyek sengketa menjadi kabur dan tidak jelas. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung RI vakni :-----

- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149 K / SIP / 1979 tanggal 17 April 1979 yang menyatakan "karena dalam surat gugatan tidak disebutkan dengan jelas letak atau batas-batas bidang tanah sengketa, maka gugatan tidak dapat diterima";-----
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1559 K / Pdt / 1983 yang menyatakan "gugatan yang tidak menyebutkan batas obyek tanah sengketa dinyatakan obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima";--

Sehingga dapat disimpulkan gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas.

Dengan demikian mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidak tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);------

7. GUGATAN PENGGUGAT LEWAT WAKTU (DALUARSA)

Bahwa gugatan Penggugat lewat waktu (daluarsa), karena obyek sengketa secara kepatutan telah diketahui oleh Penggugat apabila (quad non) menunjuk pada lokasi yang sama sehingga gugatan ini diajukan telah melebihi (sembilan puluh) 90 hari sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 UU RI No. 5 Bahwa sebagaimana Penggugat dalihkan dalam gugatannya, yakni :------

Bahwa dalam gugatannya angka 3 halaman 3, Penggugat mendalihkan mengetahui informasi tentang obyek sengketa setelah Penggugat menerima Surat dari Tergugat Nomor 1888 / 200.35.80 / IX / 2018 tanggal 10 September 2018 yang diterima Penggugat pada tanggal 13 September

Putusan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman 32 dari 63 halaman





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat dalam gugatannya angka 1 halaman 4 menyatakan membeli pada tahun 2007 dengan Akta Jual Beli Nomor 27 / 2007 tanggal 28 Nopember 2007;-------
- Penggugat dalam gugatannya angka 10 halaman 5 yang intinya mendalihkan baru mengetahui bahwa pada tanah Penggugat telah terbit Sertipikat Hak Pakai atas nama Pemerintah Kota Surabaya, setelah mendapat surat dari Tergugat yakni pada tanggal 10 September 2018;-----Dalih Penggugat tersebut tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta, karena faktanya Tergugat II Intervensi melakukan pembangunan pagar pada lokasi tanah dimaksud pada tahun 2014 dan memberi tanda papan nama Aset Pemerintah Kota Surabaya pada tanggal 12 Juli 2018, dengan demikian secara logis Penggugat seharusnya tahu ada pihak lain yang mengklaim tanah dimaksud setidak-tidaknya sejak Tergugat II Intervensi memasang pagar pada tanah sengketa;-----Dengan demikian terbukti Penggugat telah lewat waktu (daluarsa) untuk mengajukan gugatan dalam perkara a quo, sehingga mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menyatakan menolak gugatan Penggugat atau setidak tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);-----

DALAM POKOK PERKARA

- 3. Bahwa untuk mempersingkat jawaban tanpa mengurangi substansi, Tergugat II Intervensi tidak akan menjawab satu persatu dalih Penggugat, namun hanya terhadap dalih Penggugat yang relevan dengan perkara a quo;------

Putusan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman 33 dari 63 halaman





putusan.mahkamahagung.go.id

- 6. Bahwa obyek sengketa telah terbit ± 14 (empat belas) tahun sebelum Penggugat mengajukan gugatan dalam perkara a quo. berdasarkan ketentuan Pasal 32 ayat (1) PP No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah diatur bahwa:-----"Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertipikat itu telah tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersang-kutan ataupun tidak

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa penerbitan obyek sengketa dalam perkara a quo adalah sah secara hukum;------

mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau

penerbitan sertipikat tersebut."

7. Bahwa Tegugat II Intervensi Menolak dalih Penggugat pada angka 4 dan angka 5 halaman 2 dan halaman 3 gugatan, yang menyatakan :-----

Putusan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman 34 dari 63 halaman





Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 27 / 2007, tanggal 28 Nopember 2007 yang dibuat dihadapan Notaris / PPAT Surabaya Dewi Sri Rahayu, S.H. bertindak sebagai Penjuak / Pihak Pertama adalah Drs. Erwin Basri, MM, MBA bertindak untuk dan atas nama Ny. Janda Sumaiya berdasarkan Akta Kuasa untuk Menjual yang dibuat pada tanggal 20 Maret 2007 No. 11 yang dibuat dihadapan Hajjah Imnatunnuroh, SH, Mkn, Notaris di Surabaya dan

Penggugatsebagai pihak Pembeli / pihak Kedua;------

Bahwa dalih Penggugat tersebut tidak berdasar dan bertentangan dengan fakta. Bahwa menanggapi dalih Penggugat tersebut, Tergugat II Intervensi sampaikan sebagai berikut:------

- Bahwa pada tahun 2015 terdapat klaim dari Sdr. Sumaiyah berdasarkan Sertipikat Hak Milik 245 / Kelurahan yang terhadap tanah aset Pemerintah Kota Surabaya, Keputih. Bahwa yang diklaim oleh sdr. Sumaiyah tersebut adalah tanah asset Tergugat II Intervensi yang telah terbit Sertipikat Hak Pakai Nomor 18 atas nama Pemerintah Kota Surabaya dan Sertipikat Hak Pakai Nomor 23 atas nama Pemerintah Kota Surabaya;-------
- Terhadap klaim dari Sdr. Sumaiyah tersebut, Tergugat II Intervensi melalui
 Kepala Dinas Pengelolaan Bangunan dan Tanah berkoordinasi dengan
 Kantor Pertanahan Kota Surabaya II (Tergugat) melalui Surat Nomor 593 /
 2010 / 436.6.18 / 2015 tanggal 8 April 2015 perihal Permohonan

Putusan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman 35 dari 63 halaman





putusan.mahkamahagung.go.id

Penjelasan, serta Surat Nomor Nomor 593 / 4664 / 436.6.18 / 2015 tanggal 9 November 2015 perihal Permohonan Penjelasan;-----

8. Bahwa dalam gugatan yang dibuat oleh Penggugat, Penggugat tidak bisa menunjukkan dengan benar terkait batas-batas bidang tanah dalam Sertipikat Hak Milik No. 245 / Kelurahan Keputih yang obyek perkara dengan jelas dan benar, Penggugat hanya mendalilkan diperoleh berdasarkan akta jual beli Nomor 27 / 2007 tanpa mengecek fisik bidang tanah dari sertipikat Hak Milik No. 245 / Kelurahan Keputih, Penerbitan tanggal, 12 Juni 1985, gambar situasi Nomor 4630 Tahun 1985 Luas 49.900 m² atas nama Sumaiya yang akan dibeli oleh Penggugat, bagaimana mungkin orang / badan hukum akan melakukan transaksi Jual Beli bidang tanah yang luas tanpa melihat / mengecek apakah bidang tanah kosong atau sudah berdiri bangunan atau siapa yang menguasai fisik bidang tanah yang akan ditransaksikan, karena hal tersebut Putusan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman 36 dari 63halaman





putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka Tergugat II Intervensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memutus:

DALAM EKSEPSI

- 1. Menerima Eksepsi Tergugat II Intervensi untuk seluruhnya;-----
- 2. Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili perkara a quo (Kompetensi Absolute);------
- 3. Menyatakan Penggugat tidak memiliki Legal Standing dalam mengajukan gugatan perkara a guo;------
- 4. Menyatakan gugatan Penggugat Penggugat Salah Obyek (Error In Objecto);---
- 5. Menyatakan gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscurr Libel);------
- 6. Menyatakan gugatan Penggugat Lewat Waktu (Daluarsa);------
- 7. Menyatakan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;------

DALAM POKOK PERKARA

1.	Menolak	gugatan	Penggugat	untuk
	seluruhnya;		 	

2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini:------

Putusan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman 37 dari 63 halaman





putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim yang ternormat berpendapat lain maka monon putusan
yang seadil-adilnya (Ex A quo Et Bono);
Demikian jawaban Tergugat II Intervensi ini disampaikan kepada Majelis Hakim
yang memeriksa perkara ini dengan harapan memperoleh putusan yang seadil-
adilnva:

- Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Akta Jual Beli Nomor : 27/2007
 Tanggal 28Nopember 2007 yang dibuat di hadapan Notaris
 &PPAT Dewi Sri Rahayu, S.H.;
- Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perintah Setor Nomor
 Berkas Permohonan : 58389/2007,tanggal 8 November

Putusan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman 38 dari 63 halaman





putusan.mahkamahagung.go.id

2007atas nama Pemohon : Dewi Sri Rahayu / Achmad Afandi :-----

5.	Bukti P-5	:	Fotokopi	sesua	i dengar	n aslinya,	Biaya F	Pengecek	an SHM	No
			245 Kelu	rahan I	Keputih,	Kecamata	ın Sukol	lilo, Kota S	Surabaya	ı :

6. Bukti P-6 : Fotokopi dari fotokopi, SPPT PBB Tahun 2007 Atas Nama Wajib
Pajak Sumaiyah;-----

8. Bukti P-8 : Fotokopi dari fotokopi, Surat Setoran Pajak (SSP) atas Nama
Wajib Pajak Drs. Ec. Erwin Basri MM QQ Sumaiya Tanggal 13
-11-

 Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II kepada Sdr. Anton Radiumanto Santoso Nomor : 188/200-35.80/IX/2018 Tanggal 10 September 2018 Perihal Permohonan Proses Balik Nama SHM No.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil – dalil gugatannya selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi 2 orang : ------

Bahwa saksi bekerja di Kantor NotarisPPAT Bilid Muchsin,
S.H. Tahun 2015 sampai dengan sekarang;------

Bahwa pengurusan sertipikat tanah Anton Radiumanto Santoso melalui jasa seseorang bernama Judi Soerjaatmadja ;

Putusan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman 39 dari 63 halaman





	putusan.mahkamahagung.go.id	
ERUS MICH.	- Bahwa saksi tidak mengetahui Buku Tanah milik Anton	
	Radiumanto yang diterbitkan Kantor Pertanahan Kota Surabaya	
	II ;	
	- Saksi pernah diajak mengecek ke lokasi oleh Pak Judi, dan	
	saksi tidak tahu batas	
	tanah ;	
	- Saksi juga tidak mengetahui batas alam yang ada pada tanah	
	milik Pak Anton sedangkan patok batas	
	mengetahui ;	
	2. Saksi JUDI SOERJAATMADJA. yang memberikan keterangan di persidangan	
	dengan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :	
V.O.	- Bahwa saksi adalah salah satu teman Sdr. Anton Radiumanto Santoso;	
	- Menurut saksi Pak Anton beli tanah berdasarkan SHM 245 ;	
	- Bahwa saksi tahu proses balik nama tanah Pak Anton, sewaktu saksi	
	diminta tolong Pak Anton untuk mengurus tanahnya sekitar Tahun 2018 di	
	Surabaya ;	
	- Pada saat ke lokasi untuk mengecek tanah, setahu saksi yang hadir dari	
	BPN Surabaya II ada 2 orang ;	
	- Bahwa pada saat ini tanah yang atas nama Pemkot Surabaya dekat	
	dengan Rumah Krematorium Keputih Surabaya ;	
	- Menurut saksi tanah yang dibeli Pak Anton bukan berupa bangunan, tapi	
	masih berupa tambak dan tanah kosong ;	
10	- Pada saat cek lokasi bersama petugas BPN setahu saksi petugas	
	membawa alat GPS ;	
	- Saksi datang ke lokasi bersama Sdr. Alwi dan petugas BPN Kota Surabaya	
	II sudah dua kali ;	
	- Saksi tidak ingat batas tanah antara tanah Pemkot Surabaya dengan tanah	
	milik Pak Anton ;	
	Putusan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman 40 dari 63 halaman	



putusan.mahkamahagung.go.id - Bahwa saksi tahu jika tanah Pak Anton berasal dari dua induk yang
berbeda ;
Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Tergugat telah mengajukan
bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermeterai cukup dan
setelah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, kemudian diberi tanda T-1
sampai dengan T-5, yang antara lain :
1. Bukti T-1: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Pakai No. 23
/Kelurahan Keputih,tanggal 13 Oktober 2005 atas Nama
Pemegang Hak Pemerintah Kota Surabaya ;
2. Bukti T-2: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Perintah Setor dengan
Nomor Berkas Permohonan : 45160/2004 ;
3. Bukti T-3: Fotokopi dari fotokopi, Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Badan Pertanahan Nasional Propinsi Jawa Timur Nomor : 178-
530.2-35-2004 tentang Pemberian Hak Pakai atas Tanah
Negara atas Nama Pemerintah Kota Surabaya Berkedudukan
di Surabaya atas Tanah di Kota Surabaya,tanggal 21 Oktober
2004 ;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya, Buku Tanah Hak Milik Nomor
245/Kelurahan Keputih, tanggal 12-6-1985,Gambar
SituasiNomor : 4630/1985, tanggal 31 Mei 1985,Luas 49.900 m²
atas nama Sumaiya;
5. Bukti T-5 : Fotokopi print out KKPWEBBPN.ID, Peta Pendaftaran / Peta
Digital ;
Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan persidangan perkara ini,
Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun Pengadilan telah memberikan
kesempatan untuk itu ;
Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil bantahannya Tergugat II
Intervensi mengajukan foto kopi bukti surat dipersidangan dengan diberitanda T.II

Putusan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman41 dari 63halaman





putusan.mahkamahagung.go.id

Int-1 sampai dengan T.II Int-12,	dan	telah	bermeterai	cukup	serta telah	dicocokkan
dengan aslinya atau fotokopinya	buk	ti ters	sebut adalah	า :		

1.	Bukti T.II Int-1: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Sertipikat Hak Pakai Nomor 23
	Kelurahan Keputih,tanggal 13 Oktober 2005,Surat Ukur
	Nomor 1239/Keputih/2004,tanggal 02-11-2004,Luas 22.050
	m² atas nama Pemegang Hak Pemerintah Kota Surabaya;

2.	Bukti T.II.Int-2:	Fotokopidari fotokopi, Sistem Inforn	nasi Barang
		Daerah (SIMBADA) dengan Nomor Register 123	45678-2003-
		122604 1:	

3. Bukti T.II.Int-3: Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat dari Kepala
Dinas Pengelolaan Bangunan dan TanahPemerintah Kota
Surabaya kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya
II Nomor: 593/1201/436.6.18/2015, Tanggal 8 April 2015
Perihal: Permohonan penjelasan;-------

5. Bukti T.II.Int-5: Fotokopidari fotokopi, Surat dari Kepala Kantor
Pertanahan Kota Surabaya II kepada Kepala Dinas
Pengelolaan Bangunan dan TanahPemerintah Kota
Surabaya Nomor: 2269/200-35.80/XI/2015,Tanggal 24
Nopember 2015 Perihal: Permohonan
penjelasan;-------





	putusan.mahkamaha	igung.go.id	
	7. Bukti T.II.Int-7:	Fotokopidari fotokopi,Peta Krawangan Persil No. 94	
	;		
	8. Bukti T.II.Int-8:	Fotokopi sesuai dengan aslinya, Peta Topografi	
	K	omando Daerah Militer V Brawijaya Kelurahan	
	K	eputih ;	
	9. Bukti T.II.Int-9:	Fotokopi sesuai dengan aslinya, Surat Direktur PT.	
	W	ahana Wisma Permai kepada Bapak Walikota Kepala	
		aerah Tingkat II Surabaya Nomor :	
		63/WS/WWP/2000,Tanggal 3 Pebruari 2000	
	,		
		Fotokopi sesuai dengan aslinya, Letter C Nomor	
		L8 atas nama Wirai P	
		amali ;	
	11. Bukti T.II.Int-11:	Fotokopi sesuai dengan aslinya, Letter C Nomor	
	74	45 atas nama Sumaiyah	
	;		
	12. Bukti T.II.Int-12 :	Fotokopi sesuai dengan aslinya, Letter C Nomor	
	30	082atas nama Lily Suriwati	
	(3)		
	Menimbang, b	ahwa untuk memperkuat dalil – dalil jawabannya selain	
	mengajukan bukti s	surat, Tergugat II Intervensi juga mengajukan saksi 2	
	(dua)orang,yaitu:		
	1. Saksi MUDHITA	DHIRA WIDAKSA yang memberikan keterangan di	
10	persidangan dengai	n di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :	
	- Ba	hwa saksi menjabat Camat Sukolilo dari Tahun 2018	
	sampai	dengan	•
	sekarang ;		
		jak bulan April 2018 menjabat Camat Sukolilo, dan saksi	
	•	g menjadi permasalahkan oleh Penggugat dalam perkara ini usan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman 43 dari 63 halaman	





putusan.mahkamahagung.go.id

	Sertipikat Hak Pakai No. 23 dirinya langsung berkoordinasi dengan Pemkot
	Surabaya (Kadis Tanah dan Bangunan) dan saya minta data di wilayah
	Keputih ;
	- Mengenai Sertipikat Hak Pakai No. 23 setahu saksi riwayat
	tersebut berasal dari ruislag sejak Tahun
	2000 ;
	- Bahwa saksi mengatakan bahwa Sertipikat No. 23 berasal
	dari Persil 56 ;
	- Bahwa Persil 56 yang tertera didalam Buku Desa atau Buku
	Tanah adalah seluas 3,4
	ha ;
	- Setahu saksi yang berbatasan utara dengan tanah Pemkot
	(Sertipikat Hak Pakai No. 23) adalah Rumah
, `	Krematorium ;
	- Setahu saksi yang berbatasan selatan dengan tanah Pemkot (
	Sertipikat Hak Pakai No. 23) adalah tanah milik
	Dimyati ;
	- Setahu saksi yang berbatasan barat dengan tanah Pemkot
	(Sertipikat Hak Pakai No. 23) adalah tanah milik Abdul
	Syukur ;
	- Setahu saksi yang berbatasan timur dengan tanah Pemkot
	(Sertipikat Hak Pakai No. 23) adalah tanah aset Pemkot
	Surabaya ;
2.	Saksi ACHMAD FIDA' FAJAR FEBRIANSYAH, S.H., M.H. yang memberikan
	keterangan di persidangan dengan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai
	berikut :

Putusan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman44 dari 63halaman





putusan.mahkamahagung.go.id

-		Bahwa	saksi menjabat	Kasi	Pengelola	an Tan	ah dan
	Bangunan	Pemkot	Surabaya dari	Tahun	2018	sampai	dengan
	sekarang ;						

[Bahwa saksi mengatakan bahwa alas hak ter	kait Sertipika
Hak Pakai No	o. 23 adalah Berita Acara Serah Terima dan da	okumen tanah
yang mau dis	serahkan dan petok untuk data yang area itu	luasnya SHM
1142	seluas	22.050
m2 ;		

-		Т	erkait	data-data	SHI	M 14	42 d	lan	haru	is dicek	kebe	naran.
Doku	men	yan	g ada	ini dari F	PT W	ahan	a ad	la p	elep	asan dari	sese	eorang
berna	ıma	Ir.	Moelya	a Tahun	199	9 -	200	00	dari	Walikota	Sui	abaya
meny	erahk	kan		dan		ada			dok	umen		untuk
itu '												

-	Saksi	pada	tahun	2018	pernah	ke	lokasi	yang	sekarang
	dipermasalahkan	oleh	Per	ngguga	ıt yait	u	Anton	Ra	adiumanto
	Santoso :								

	Setahu	saksi	sebelumnya	di	lokasi	yang	dipermsalahkan
tersebut	а	ıda	uruka	เท		-	urukan
tanah :							

- Saksi tidak tahu asal asul dari Sertipikat Hak Pakai No. 23

 yang sekarang dipermasalahkan Anton Radiumanto
 Santoso;------
- Saksi terakhir ke lokasi yang dipermasalahkan Sdr. Anton pada Tahun 2018 dan ke sebelah tanah Pemkot Surabaya yaitu Sertipikat Hak Pakai No. 19 ;

Putusan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman45 dari 63halaman





pur	t <mark>usan.mahkamahagung.go.id</mark> - Setahu saksi selain petok di lokasi tersebut jugaada pagar
	keliling di
	tengah ;
	- Berdasarkan data dan dokumen yang saksi pelajari dalam
	permasalahan ini merupakan bagian dari PT Wahana Wisma Permai dan
	tukar menukar ijin Pemerintah Kota Surabaya ;
	Jadi proses tukar menukar itu Pemkot Surabaya mendapat
	dari PT Wahana Wisma totalnya 15.000 m2 (1,5 ha) dan berasal dari
	beberapa bidang tanah dan PT Wahana
	Wisma ;
	Terkait ruislag tersebut, ada surat dari PT Bumi yang dikirim
	ke Walikota Surabaya dan Pemkot Surabaya sudah memberikan
	ijin ;
	- Bahwa saksi bersama jajarannya Tahun 2014 sudah
	melakukan pemeriksaan fisik sekitar April s/d Mei 2018. Tahun 2014 kami
	sudah melakukan pagar keliling dan tidak sekitar Sertipikat Hak Pakai 23
	saja ;
	- Seingat saksi batas-batasnya dahulu berupa tambak dan
	berupa bangunan-bangunan yang
	lain ;
	- Setahu saksi di Tahun 2015 ada komplain dari Sumaiya ke
	Kantor Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan juga mengaku mempunyai
	Sertipikat Hak Milik No.
	245 ;
	- Kejadian tersebut terjadi sebelum pemagaran keliling aset
	tanah Pemkot Surabaya yang dipermasalahkan oleh Penggugat sekarang
	ini ;
	,



putusan.mahkamahagung.go.id - Terkait kepemilikan aset itu untuk perluasan Tempat	
Pemakaman Umum (TPU)	
Keputih ;	
Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat II Intertervensitelah	
menyampaikan kesimpulannya dipersidangan tertanggal 25 April 2019 sedangkan	
Tergugat mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya bertetap	
pada dalil jawabannya;	
Menimbang, bahwa oleh karena Para Pihak yang bersengketa tidak	
ada hal-hal lain lagi yang akan disampaikan kepada Majelis Hakim, selanjutnya	
mohon untuk diberi putusan ;	
Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini, segala sesuatu	
yangbelum termuat dalam duduknya sengketa tersebut di atas, Majelis	
Hakimmenunjuk Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara	
Persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini ;	
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM	
Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa yang digugat oleh	
Penggugat untuk dinyatakan batal / tidak sah dalam perkara ini adalah Keputusan	
Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II berupa Sertipikat Hak Pakai No.	
23/Kelurahan Keputih, tanggal terbit 13 Oktober 2005,dengan Surat Ukur tanggal	
2 Nopember 2004,No. 1239/Keputih/2004,Luas 22.050 m² atas nama Pemerintah	
Kota Surabaya,untuk selanjutnya di sebut Keputusan objek sengketa ;	
Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya	
tertanggal 9 Januari 2019 dan Tergugat II Intervensi dalam jawabannya tertanggal	
23 Januari 2019 masing-masing telah mengajukan eksepsi dan sebelum	
mempertimbangkan pokok sengketa Majelis Hakim akan mempertimbangkan	
eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut:	
I. DALAM EKSEPSI :	
Menimbang, bahwa Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat terhadap	
gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mempersoalkan mengenai : Putusan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman 47 dari 63 halaman	





nesia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id
Gugatan Penggugat merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Umum ;-
2. Penggugat tidak mempunyai Legal Standing untuk mengajukan gugatan ;
3. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur Libel) ;
Sedangkan Eksepsi yang diajukan Tergugat II Intervensi mempersoalkan
mengenai :
1. Gugatan Penggugat bukan merupakan kewenangan absolut Pengadilan Tata
Usaha Negara ;
2. Penggugat tidak memiliki kepentingan hukum (legal standing) untuk
mengajukan
gugatan ;
3. Gugatan Penggugat error in objecto;
4. Gugatan Penggugat kabur dan tidak jelas (obscuur libel);
5. Gugatan Penggugat lewat waktu (daluarsa) ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi, Penggugat dalam Repliknya masing-masing tertanggal 23 Januari dan tertanggal 30 Januari 2019 telah mengajukan dalil bantahannya yang pada pokoknya Penggugat menyatakan menolak seluruh dalil dan alasan eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi, yang selanjutnya Replik tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi dalam Dupliknya masingmasing tertanggal 6Februari 2019 yang pada pokoknya menolak dalil bantahan

Menimbang, bahwa dalil eksepsi pertama dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi tersebut menurut Majelis Hakim merupakan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat diputus sewaktu-waktu selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sedangkan dalil eksepsi yang lainnya adalah termasuk eksepsi lainlain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang Undang Peradilan Tata

Putusan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman48 dari 63halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

Usaha Negara, yang hanya dapat diputus bersama-sama dengan pokok sengketanya ;-----
Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan

mempertimbangkan Eksepsi Kewenangan Absolut yang diajukan oleh Tergugat dan Tergugat II Intervensi sebagai berikut :-----

Menimbang,bahwa terhadap eksepsi ini oleh Majelis Hakim baru dipertimbangkan dalam putusan akhir setelah melalui proses pembuktian terlebih dahulu dipersidangan ;------

Putusan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman 49 dari 63 halaman





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas,dapat disimpulkan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara ;-------

- a. Apabila yang menjadi objek sengketa (*objectum litis*) tentang keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara, maka merupakan sengketa Tata Usaha Negara
- b. Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan, keabsahan prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, maka termasuk sengketa Tata Usaha Negara;------
- c. Apabila satu-satunya penentu apakah hakim dapat menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata;------

Putusan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman 50 dari 63 halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

a.	Apabila norma (kaidan) nukum lata Usana Negara (hukum publik) dapat
	menyelesaikan sengketanya, maka dapat digolongkan sebagai sengketa Tata
	Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur mengenai kewenangan mengadili baik Peradilan Umum maupun Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 25 ayat (2) dan (5) sebagai berikut :------Ayat (2) :-----Peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa mengadili, dan memutus perkara pidana dan perdata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;------Ayat (5) :-----Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang memeriksa,memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ;-----

Menimbang, bahwa wewenang Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) ditentukan secara jelas di dalam Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum menentukan : Pengadilan Negeri bertugas dan berwenang menerima, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat

Menimbang, bahwa ketentuan-ketentuan tersebut di atas mengatur secara tegas baik kewenangan mengadili dari Peradilan Umum maupun Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karena selanjutnya akan dipakai sebagai dasar untuk menentukan gugatan Penggugat apakah merupakan sengketa Tata Usaha Negara yang menjadi kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara ataukah merupakan

Putusan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman 51 dari 63 halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa/perkara perdata (kepemilikan) yang menjadi kewenangan Peradilan

Umum, dipertimbangkan sebagai berikut:-----

Menimbang,bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan Keputusan objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara atau tidak :------

Menimbang,bahwa setelah mencermati Keputusan Objek sengketa dalam bukti T-1=T.II.Int-1 berupa Sertipikat Hak Pakai No. 23/Kelurahan Keputih, tanggal terbit 13 Oktober 2005 dengan Surat Ukur tanggal 2 Nopember 2004, No. 1239/Keputih/2004,Luas 22.050 m² atas nama Pemerintah Kota Surabaya dikaitkan dengan unsur- unsur Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara,dapat diketahui bahwa Keputusan objek sengketa merupakan penetapan yang berbentuk tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu berupa penerbitan hak Pakai atas bidang tanah yang terletak di Kelurahan Keputih, Kecamatan Sukolilo, Kota Surabaya, selanjutnya bersifat konkret artinya nyata tidak abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu berbentuk suatu surat keputusan tentang penerbitan hak pakai, kemudian bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu ditujukan kepada PEMERINTAH KOTA SURABAYA (Tergugat II Intervensi), sedangkan bersifat final artinya sudah definitive karenatidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi laindan telah menimbulkan akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban bagi Tergugat II Intervensi selaku pemegang Sertipikat aquo, sehingga Keputusan objek sengketa merupakan Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang- undang Peradilan Tata Usaha Negara;------

Putusan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman 52 dari 63 halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan pada pokoknya Penggugat memiliki satu bidang tanah di Kelurahan Keputih dengan status hak milik dengan tanda bukti berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 245/Kelurahan Keputih, terbit tanggal 12 Juni 1985, Gambar Situasi Nomor: 4630/ 1985,tanggal 31 Mei 1985 dengan Luas 49.900 m² atas nama Sumaiyah berdasarkan dihadapan proses jual beli Notaris/PPAT Dewi Sri Rahayu,SH.,sebagaimana yang tertuang dalam Akta Jual Beli Nomor 27/2007 tanggal 28 Nopember 2007 bahwa diatas bidang tanah yang dimiliki Penggugat juga telah diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Surabaya II hak atas tanah berupa Sertipikat Hak Pakai No.23/Kelurahan Keputih,tanggal terbit 13 Oktober 2005, dengan Surat Ukur tanggal 2 Nopember 2004, No. 1239/Keputih/2004,Luas 22.050 m² atas nama Pemerintah Kota Surabaya;------

Menimbang, bahwa untuk membuktikan benar atau tidaknya bidang tanah yang dimiliki Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 245/Kelurahan Keputih,terbit tanggal 12 Juni 1985,Gambar Situasi Nomor : 4630/1985,tanggal 31 Mei 1985 dengan Luas 49.900 m² atas nama Sumaiyah juga telah diterbitkan hak atas tanah oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Pakai No.23/Kelurahan Keputih,tanggal terbit 13 Oktober 2005,dengan Surat Ukur tanggal 2 Nopember 2004,No. 1239/Keputih/2004,Luas 22.050 m² atas nama Pemerintah Kota Surabaya,Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 12 Maret 2019 dengan meninjau langsung pada masing-masing bidang tanah sebagaimana yang tercantum dalam kedua Sertipikat Hak atas tanah tersebut ;----

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan setempat tersebut masing-masing pihak menunjukkan bidang tanah yang dimilikinya,sebagai berikut :-----

Putusan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman 53 dari 63 halaman





putusan.mahkamahagung.go.id

•	Sebelah utara	: berbatasan dengan pilar-pilar yang dibangun oleh
		Penggugat;
•	Sebelah timur	: berbatasan dengan sungai ;
•	Sebelah barat	: berbatasan dengan jalan/rawa-rawa;
•	Sebelah Selatan	: berbatasan dengan pilar-pilar yang dibangun oleh
		Penggugat:
7	Tergugat II Intervensi	melaui kuasa hukumnya menunjukkan bidang tai

Sebelan ulara	. Derbalasan dengan Hak Pakai No. 18 alas nama
	Pemkot Surabaya ;
	Sebelan ulara

• Sebelah barat : berbatasan dengan hak pakai No. 39 terdapat papan nama yang dipasang oleh Pemkot Surabaya;------

- Tergugat menyatakan sesuai dengan peta digital yang telah dibuat oleh Kantor Pertanahan kota Surabaya II,bidang tanah yang ditunjuk oleh Penggugat maupun Tergugat II Intervensi berdasarkan masing-masing hak atas tanah yang milikinya, menunjuk pada bidang yang sama, hal tersebut sebagaimana yang tertuang dalam bukti T-5;-------

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan setempat tersebut terdapat fakta hukum bahwa bidang tanah yang ditunjuk oleh Penggugat berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 245/Kelurahan Keputih,terbit tanggal 12 Juni 1985,Gambar Situasi Nomor : 4630/1985,tanggal 31 Mei 1985 dengan Luas 49.900 m² atas nama Sumaiyah berada pada lokasi bidang tanah yang sama Putusan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman**54** dari **63**halaman





putusan.mahkamahagung.go.id

dengan yang ditunjuk oleh Tergugat II Intervensi berdasarkan Sertipikat Hak Pakai No.23/Kelurahan Keputih,tanggal terbit 13 Oktober 2005,dengan Surat Ukur tanggal 2 Nopember 2004,No. 1239/Keputih/2004,Luas 22.050 m² atas nama Pemerintah Kota Surabaya;------

Menimbang, bahwa terkait fakta hukum diatas, Majelis Hakim akan memberikan penilaian hukum terhadap penunjukkan bidang tanah oleh masingmasing pihak dalam pemeriksaan setempat berdasarkan riwayat tanah kedua hak atas tanah baik yang dimiliki oleh Penggugat maupun yang diperoleh oleh Tergugat II Intervensi, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut;-------

Menimbang, bahwa bidang tanah yang diberikan dengan status hak pakai kepada Pemerintah Kota Surabaya tersebut, merupakan bidang tanah yang

Putusan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman55 dari 63halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

berstatus tanah negara bekas hak milik No. 1142/Kelurahan Keputih atas nama Sudjanah,Nurhamidah,Muauwanah dan Siti Chapsah (vide bukti T-3) ;------

Menimbang, bahwa dengan tidak diajukannya terutama buku tanah hak milik No. 1142/Kelurahan Keputih atas nama Sudjanah,Nurhamidah,Muauwanah dan Siti Chapsah berikut warkahnya,sehingga tidak dapat diketahui baik data yuridis berkaitan dengan status tanah pada saat diajukan hak milik No. 1142/Kelurahan Keputih atas nama Sudjanah,Nurhamidah,Muauwanah dan Siti Chapsah,apakah bersatus tanah negara atau bekas hak yasan, dan jika berasal dari bekas hak yasan tercatat dalam buku c desa/kelurahan Keputih atas nama siapa dan persil nomor berapa,sedangkan terkait data fisik berkaitan dengan letak bidang tanahnya,apabila berasal dari tanah negara bidang tanah tersebut berbatasan dengan apa,luasnya berapa dan apabila berasal dari bekas hak yasan tercatat dalam persil nomor berapa,luas berapa dan berbatasan dengan apa saja. Dengan demikian berdasarkan penelusuran riwayat tanah Sertipikat Hak Pakai No.23/Kelurahan Keputih,tanggal terbit 13 Oktober 2005,dengan Surat Ukur Putusan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman 66 dari 63halaman

Disclaimer





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terkait riwayat hak atas tanah yang dimiliki oleh Penggugat berupa Sertipikat Hak Milik Nomor 245/Kelurahan Keputih,terbit tanggal 12 Juni 1985,Gambar Situasi Nomor : 4630/1985,tanggal 31 Mei 1985 dengan Luas 49.900 m² atas nama Sumaiyah ;---

Menimbang, bahwa berdasarkan Letter C Kelurahan Keputih Nomor 745 atas nama Sumaiyah dapat di ketahui letak bidang tanah Sumaiyah berada pada persil nomor 91 kelas dt.II Luas 5000 ha dan Sumaiyah memperolehnya dari Wirai P Kamali dan kemudian pada tanggal 20 Februari 1988 oleh Sumaiyah dialihkan ke Lily Suriwati (vide bukti T.II.Int10,T.II.Int-11,T.II.Int-12);-------

Putusan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman 57 dari 63 halaman





putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang,bahwa berdasarkan bukti P-3 berupa akta jual beli no 27/2007 tanggal 28 Nopember 2007 yang dibuat dihadapan PPAT Dewi Sri Rahayu,SH maupun bukti P-6 berupa Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2007 atas nama Sumaiyah, dapat diketahui bahwa objek bidang tanah terletak di Persil 100 Kelurahan Keputih ;-------

Putusan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman 58 dari 63 halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas menurut Majelis Hakim terdapat permasalahan hukum yaitu kepastian letak bidang tanah dari Penggugat dan Tergugat II Intervensi serta terkait yang berhak atas bidang tanah aquo apakah Penggugat, Tergugat II Intervensi atau Pihak lain atas nama Nur Chamidah sehingga secara substansi yang harus diselesaikan terlebih dahulu berkaitan dengan masalah hak dalam hal ini permasalahan kepemilikan antara Penggugat, Tergugat II Intervensi dan pihak lain atas nama Nur Chamidah sehingga norma kaidah hukum yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan hukum tersebut yaitu norma kaidah hukum privat (perdata) sebagaimana ditentukan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);---

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat merupakan sengketa/perkara perdata (kepemilikan) sehingga menjadi kewenangan Peradilan Umum untuk memeriksa mengadili, dan memutusnya sesuai ketentuan Pasal 25 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;

Putusan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman 59 dari 63 halaman



putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berdasarkan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara

Putusan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman 60 dari 63 halaman

Disclaimer



putusan.mahkamahagung.go.id

yang timbul dalam sengketa ini yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini ;------

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada sistem pembuktian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara yang mengarah pada pembuktian bebas (vrije bewijs) yang terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menggariskan ketentuan bahwa Hakim bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, luas lingkup pembuktian, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian, maka dalam memeriksa dan mengadili sengketa ini, Majelis Hakim mempelajari dalam memberikan penilaian hukum terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh Para Pihak, namun untuk mempertimbangkan dalil-dalil Para Pihak, Majelis Hakim hanya menggunakan alat-alat bukti yang paling relevan dan paling tepat dengan sengketa ini, sedangkan terhadap alat-alat bukti selain dan selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara;---

Putusan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman 61 dari 63 halaman

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;-------





putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.975.000,-

(dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Senin tanggal 13 Mei 2019 oleh kami : Dr.HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H.,M.H.,selaku Hakim Ketua Majelis dengan,ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN,S.H. dan GUSMAN BALKHANN, S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh FACHRUDDIN ALI MUCHTAR,S.H.,M.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi, tanpa dihadiri Tergugat maupun Kuasa Hukumnya.

HAKIM KETUA MAJELIS

Dr. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.

GUSMAN BALKHAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

FACHRUDDIN ALI MUCHTAR, S.H., M.H.

Putusan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman62 dari 63halaman





putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya Perkara:

Pendaftaran Gugatan: Rp. 30.000,Biaya Kepaniteraan : Rp. 429.000,Biaya P S : Rp.2.500.000,-

- Redaksi : Rp. 10.000,-- Materai : <u>Rp. 6.000,-</u> +

Jumlah : Rp.2.975.000,-

(dua juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah)

CATATAN:

- Dicatat disini, bahwa Putusan Nomor : 184 / G / 2018 / PTUN.SBY yang telah dibacakan Tanggal 16 Mei 2019 ini belum memperoleh kekuatan hukum tetap karena hingga dalam tenggang waktu 14 hari sesuai ketentuan peraturan perundangundangan, pihak Penggugat melalui Kuasa Penggugat mengajukan upaya hukum banding hari Senin tanggal 27Mei 2019.

Panitera, Ttd. ACHMAD SUAIDI, S.H. NIP. 19621201 198603 1 002

Putusan Perkara No. 184/G/2018/PTUN.SBY. halaman 63 dari 63 halaman